

III/c

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : B.II/3- E / 19829.
Lampiran : 1 (satu) daftar.

MENTERI AGAMA :

Membaca : d.s.b.

Menimbang : d.s.b.

Mengingat : d.s.b.

Memperhatikan : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1992

K e d u a : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

S A L I N A N : d.s.b.

P E T I K A N : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 12 Desember 1992



KEPADA YTH : Sdr. DRS. YUSUF TOCHORI
d/a. : Pengadilan Agama
Manado
di
MANADO.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : B. II/3 -E/19829

Lampiran : 1 (satu) daftar

MENTERI AGAMA

Membaca : Surat Dirjen BINBAGA Islam Dep. Agama Tgl. 30-5-1992 No. II/Kp.07.1/B.II/314/92, tentang usul kenaikan pangkat An.Sdr. DRS.YUSUF BUCHORI, NIP. 150218712, Penata Muda Tk.I (III/b) menjadi Penata (III/c) Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado;

Menimbang : a. Bahwa pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi;

b. Bahwa formasi Departemen Agama mengizinkan Untuk kenaikan pangkat tersebut.

Mengingat : c. Bahwa berdasarkan Perst. Mahkamah Agung RI Tgl. 5-5-1992 No. UP.3/1: Undang-undang nomor 8 tahun 1974; PA/510/1992.

2. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977; jo. P.P. Nomor 15 tahun 1985;

3. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1975;

4. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975. (disempurnakan);

5. Keputusan Menteri Agama nomor 232 tahun 1991;

6. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1980;

7. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut dalam lajur 1 dari daftar lampiran keputusan ini.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pernindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran Keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal

1 APRIL 1992

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Direktorat Jenderal BINBAGA Islam Dep. Agama di Jakarta;
5. Biro Kepegawaian Departemen Agama di Jakarta;
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Manado (2exp);
8. Direktur BINBAPERAG Islam Dep. Agama di Jakarta;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado di Manado;
10. Ketua Pengadilan Agama Manado di Manado;
11. Direktur PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri di Jakarta.

PETIKAN : Surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

NOMOR : B. II/3 - E/19829

TANGGAL: 18 Desember 1992

1. Nomor Persetujuan Kepala B.A.K.N.	I-2300080135, Tgl. 30-9-1992
2. Nama	DRS. YUSUF BUOHORI
3. N.I.P.	150218712
4. Tempat dan tanggal lahir	Klaten, 1-2-1959
L A M A TGL: 31-3-1992	
5. Pangkat Golongan/Ruang gaji	Penata Muda Tk.I (III/b) Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado;
6. Masa kerja Golongan	8 TH 1 BL.
7. Gaji Pokok	Rp.116.400,-
B A R U TGL: 1-4-1992	
8. Pangkat Golongan/Ruang gaji	Penata (III/c) Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Manado;
9. Masa Kerja Golongan	8 TH 1 BL.
10. Gaji Pokok	Rp. 121.800,- (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
11. Masa kerja golongan untuk kenaikan berkala berikutnya	- TH 1 BL.
12. Keterangan	1. Ybs. adalah Peg. Negeri Sipil /KARPEG : D.137373. 2. Ken. gaji yad. : tgl 1-3-1994 3. Pendid / Ijazah : SL.IAH th 1983.

